

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Standar Harga Satuan;
 2. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan Standar Harga Satuan;
 3. meminta konfirmasi kepada tim teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan.
- b. Tim Teknis mempunyai tugas:
 1. melakukan penyusunan Standar Harga Satuan;
 2. melakukan pembahasan dengan Tim Pengarah terhadap hasil pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan; dan
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan penyusunan Standar Harga Satuan kepada Tim Pengarah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9/Kept/Sekda/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 STANDAR HARGA SATUAN
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS		
1.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Subbidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p> <p>Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.</p> <p>1. Syafiuddin Lutfi, S.T. 2. Kholil Rifai Rofiq, S.T. 3. Hartoyo</p> <p>1. Aulia Frisky FD, A.Md. 2. Dino Pramihasto, A.Md.M.</p>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA